

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SiAP)

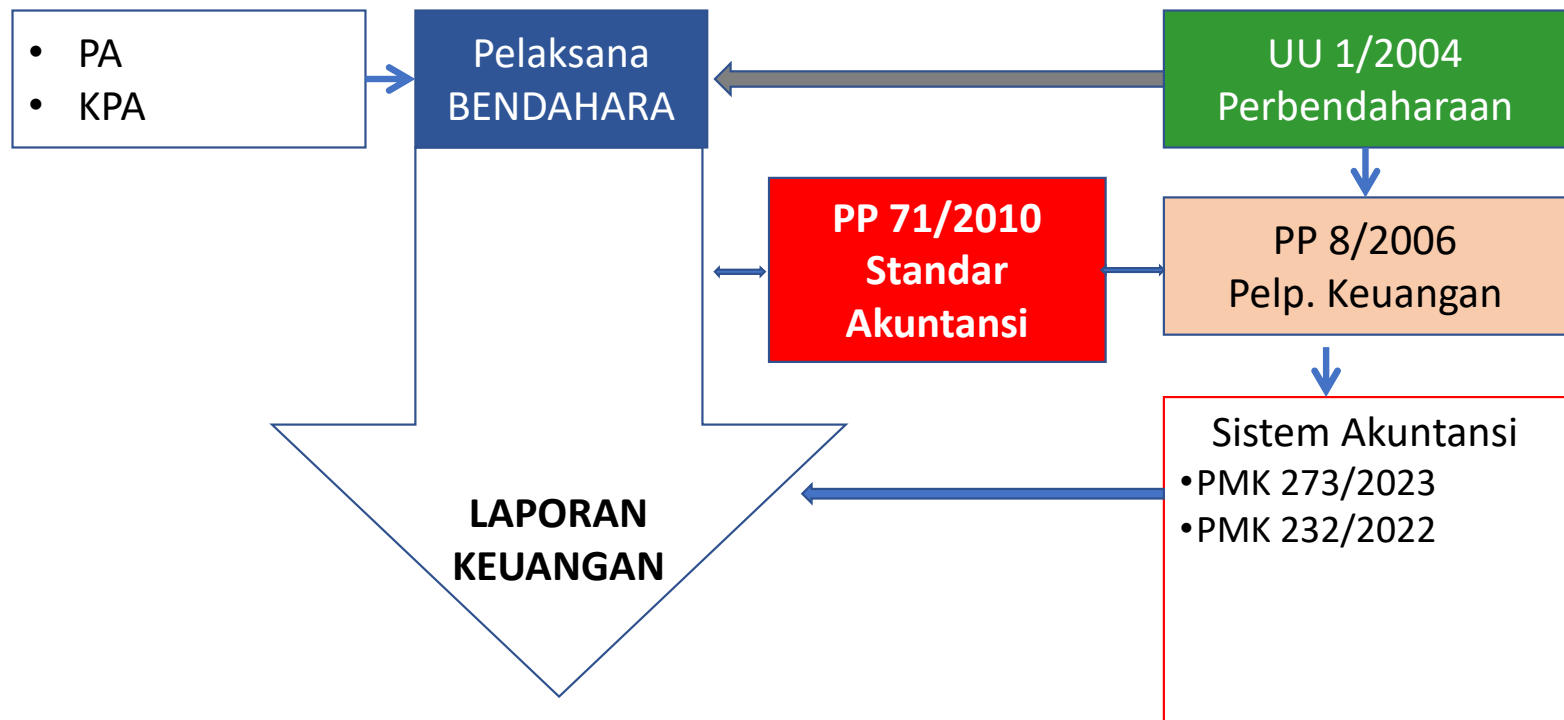
Magister Akuntansi UNS

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Prof Dr Bandi, SE., M.Si., Ak., CA. CTA., CPA

Pendahuluan – Kekuasaan Keuangan Negara

Pertanggung jawaban dan Pelaporan Keuangan Negara



0

Learning Objectives

Tujuan Pembelajaran pada sesi ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami pengertian Akrua
2. Memahami tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
3. Memahami perbandingan PP 71/2010 dengan PP 24/2005
4. Memahami SAP Akrua (PP 71 2010)
5. Menelusuri sumber acuan



Pendahuluan – Pentingnya SAP



Standar akuntansi

- menyediakan aturan resmi tentang bagaimana bisnis/ entitas mengukur, mencatat, dan melaporkan **transaksi** keuangan
- **Alasan-Alasan Standar Akuntansi Penting:**
 - **Menjamin Transparansi:**
 - Mereka membuat laporan keuangan yang jelas dan terbuka, sehingga semua orang dapat melihat kondisi keuangan bisnis yang sebenarnya.
 - **Meningkatkan Kemudahan Perbandingan:**
 - Mereka menetapkan aturan yang seragam, memungkinkan investor dan bank untuk dengan mudah membandingkan laporan keuangan antar perusahaan dan periode waktu yang berbeda.

([Google.com](https://www.google.com))

Pendahuluan – Pentingnya SAP



Standar akuntansi

- **Alasan-Alasan Standar Akuntansi Penting:**
 - **Membangun Kredibilitas dan Kepercayaan:**
 - Mengikuti kerangka kerja yang diakui—seperti [Standar Pelaporan Keuangan Internasional](#) (IFRS) atau pedoman lokal—membuktikan bahwa laporan keuangan akurat dan dapat diandalkan.
 - **Mencegah Penipuan dan Manipulasi:**
 - Aturan ketat dan persyaratan pengungkapan mengurangi ruang untuk menyembunyikan kerugian, bias pribadi, atau trik akuntansi yang tidak jujur.
 - **Membantu Pengambilan Keputusan:**
 - Investor, pemberi pinjaman, dan manajer mengandalkan data yang konsisten ini untuk mengalokasikan uang dengan aman dan merencanakan strategi bisnis.

([Google.com](#))

Pendahuluan – Pentingnya SAP



Standar akuntansi Pemerintahan

- menyediakan kerangka kerja seragam yang memastikan pelaporan keuangan sektor publik transparan, konsisten, dan akuntabel
- **Alasan-Alasan Utama Mengapa Standar Akuntansi Pemerintah Penting**
 - **Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Publik:**
 - Aturan yang terstandarisasi memperjelas bagaimana dana publik, pajak, dan hibah dikumpulkan dan dibelanjakan, sehingga warga dapat melihat ke mana uang mereka pergi.
 - **Menjamin Akuntabilitas Publik:**
 - Pemerintah adalah pengelola sumber daya publik; standar menyediakan mekanisme untuk melaporkan apakah pejabat telah mematuhi hukum terkait keuangan dan mengelola anggaran secara bertanggung jawab.

([Google.com](https://www.google.com))

Pendahuluan – Pentingnya SAP



Standar akuntansi Pemerintahan

- **Alasan-Alasan Standar Akuntansi Pemerintah Penting**

- **Memungkinkan Perbandingan:**

- Aturan yang konsisten memungkinkan wajib pajak, pembuat undang-undang, dan analis untuk membandingkan hasil keuangan secara akurat di berbagai lembaga pemerintah dan wilayah.

- **Meningkatkan Pengambilan Keputusan:**

- Laporan keuangan yang andal dan tepat waktu membantu pejabat publik mengalokasikan sumber daya dengan bijak, merencanakan anggaran di masa mendatang, dan mengevaluasi efisiensi operasional.

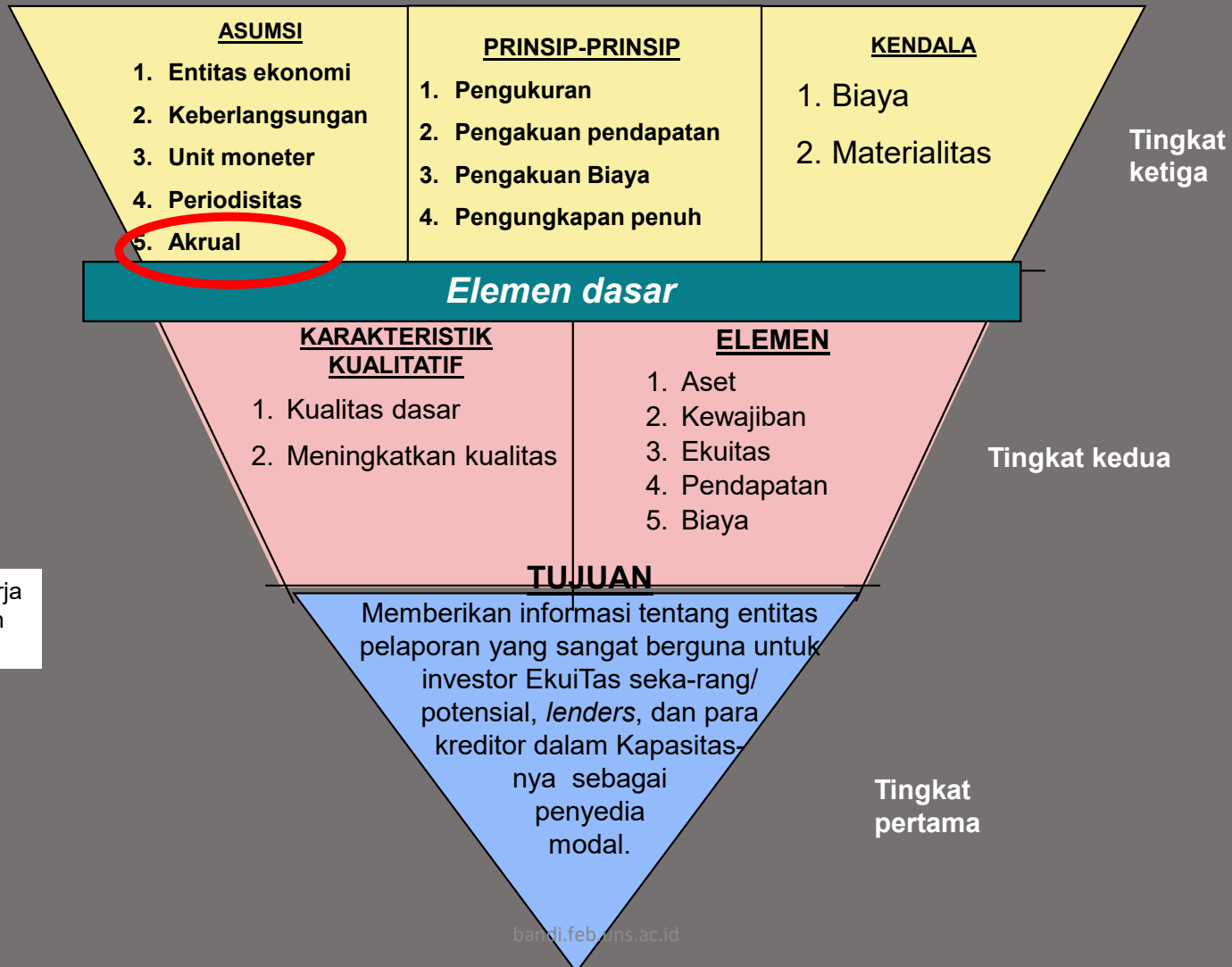
- **Menilai Kelayakan Kredit:**

- Laporan keuangan yang transparan membantu investor dan kreditor menilai kesehatan keuangan pemerintah, yang secara langsung memengaruhi peringkat obligasi pemerintah daerah dan biaya pinjaman..

([Google.com](https://www.google.com))

FASB: Conceptual framework

1



Ilustrasi 2-7 Kerangka kerja untuk pelaporan keuangan (Kieso,)

Conceptual Framework - Third Level

Meningkatkan kualitas

- Konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana entitas harus mengakui, mengukur, dan melaporkan elemen keuangan dan peristiwa

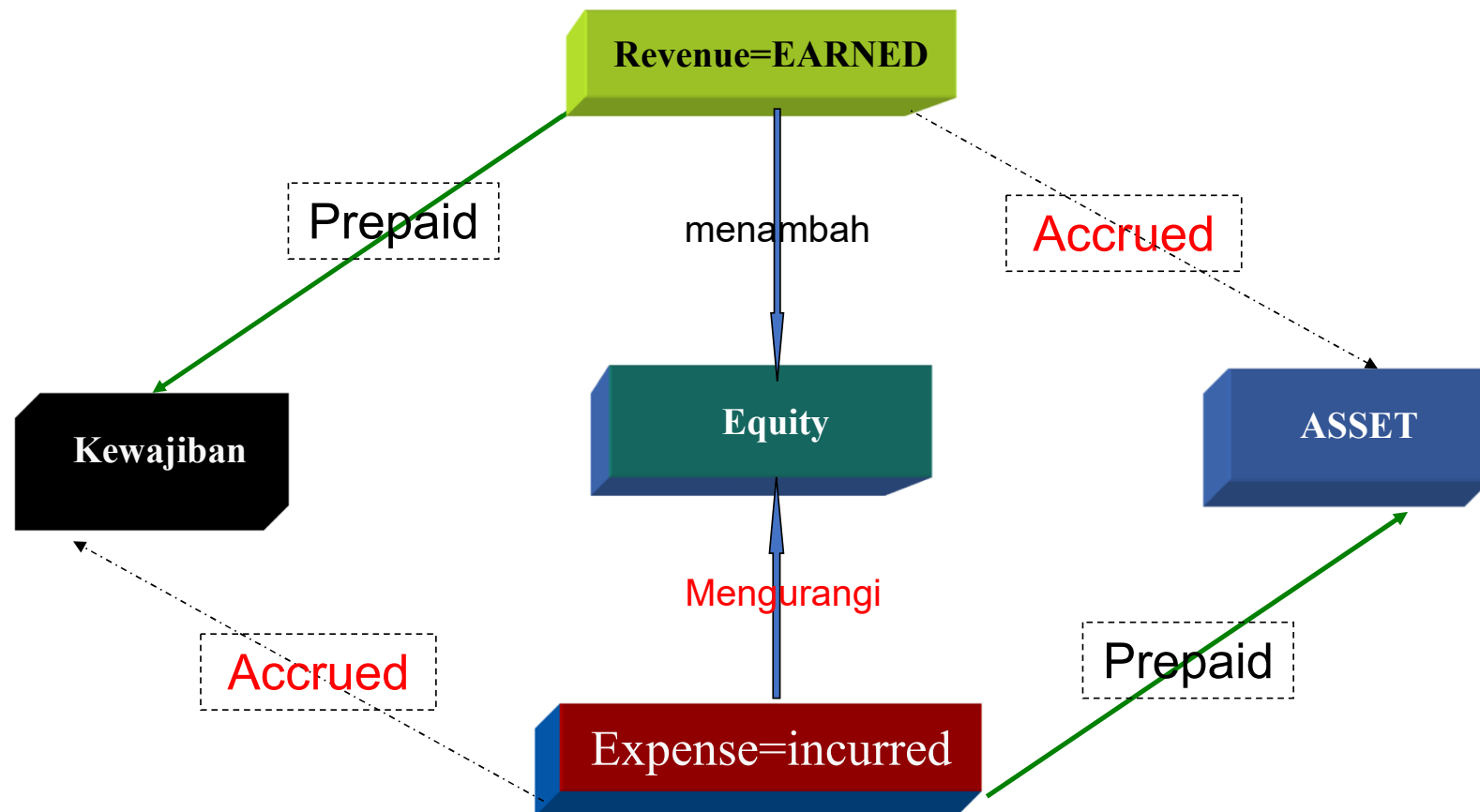
1

Konsep Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan		
<u>ASUMSI</u>	<u>PRINSIP-PRINSIP</u>	<u>KENDALA</u>
1. Entitas ekonomi 2. Keberlangsungan 3. Unit moneter 4. Periodisitas 5. Akrua	1. Pengukuran 2. Pengakuan pendapatan 3. Pengakuan Biaya 4. Pengungkapan penuh	1. Biaya 2. Materialitas

Basis Akuntansi - Akrua

Kerangkakerja Siklus **Pendapatan dan Biaya**

1



Akrual (SAP 2026) - Basis Akuntansi

1

Paragraf 19.

- Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis **akrual**,
 - yakni berdasarkan pengakuan **munculnya** hak dan kewajiban,
 - bukan berdasarkan pada arus kas semata (terima dan bayar kas).
- apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2

APA Standar Akuntansi

- Pedoman umum
 - penyusunan laporan keuangan
 - yang merupakan pernyataan resmi
 - tentang masalah akuntansi tertentu,
 - yg dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan
 - berlaku dlm lingkungan tertentu.
- Berisi tentang
 - definisi,
 - pengukuran / penilaian,
 - pengakuan dan pengungkapan elemen laporan keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2

APA Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Ps 1 PP 71/2010:
 - adalah prinsip-prinsip akuntansi
 - yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

- (Indonesia) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
 - sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.
- dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP),
- dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
- disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2

Standar Akuntansi Pemerintahan/ SAP (<http://www.ksap.org>)

- harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah (Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah).
- Peraturan Pemerintah tentang SAP adalah sebagai berikut:
 - [Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010](#)
 - [Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\) 2016](#)
 - [Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\) 2019](#)
 - [Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\) 2020](#)
 - [Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\) 2021](#)
 - [Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\) 2022](#)
 - [Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\) 2025](#)
 - [Standar Akuntansi Pemerintahan \(SAP\) 2026](#)
 - [Government Accounting Standards Republic of Indonesia \(handbook 2019\)](#)
 - [Government Accounting Standards Republic of Indonesia \(handbook 2020\)](#)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

MENGAPA Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2

- melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Agar akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintahan (= **tujuan KSAP**)
- Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi **tujuan umum** pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

BAGAIMANA Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2

A. Kedudukan SAP

- Sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 - SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

B. Ruang Lingkup

2

- SAP diterapkan di lingkup pemerintah, yaitu:
 - pusat,
 - daerah, dan
 - satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah,
 - jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan
- Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

C. Proses Penyiapan SAP

2

1. Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar
2. Pembentukan kelompok kerja (Pokja) di dalam KSAP
3. Riset terbatas oleh kelompok kerja
4. Penulisan draf SAP oleh kelompok kerja
5. Pembahasan draf oleh komite kerja
6. Pengambilan keputusan draf untuk dipublikasikan
7. Peluncuran draf publikasian SAP
8. Dengar pendapat terbatas dan Dengar pendapat publik
9. Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draf publikasian
10. Finasilsasi standar

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

D. Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan

2

- Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, KSAP melalui pemerintah, meminta pertimbangan BPK RI atas draf SAP.
- Komite Konsultatif selanjutnya mengusulkan kepada Presiden draf SAP final melalui menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi PP

Perbedaan antara PP 24/2005 & PP 71/2010

3

PERBEDAAN

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
• untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, • perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan • Untuk melaksanakan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua, • perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Perbedaan antara PP 24/2005 & PP 71/2010

3

PERBEDAAN

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
LAPORAN PERUBAHAN SAL Tidak ada laporan tersendiri	LAPORAN PERUBAHAN SAL - Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a. Saldo Anggaran Lebih awal; b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan e. Lain-lain; f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Perbedaan antara PP 24/2005 & PP 71/2010

3

PERBEDAAN

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
NERACA Ekuitas Dana terbagi; • Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih • Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang • Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	NERACA • Hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. • Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

Perbedaan antara PP 24/2005 & PP 71/2010

3

PERBEDAAN

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
LAPORAN ARUS KAS • Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Par 15) • Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran	LAPORAN ARUS KAS • Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (Par 15) • Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris

Perbedaan antara PP 24/2005 & PP 71/2010

3

PERBEDAAN

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
LAPORAN KINERJA KEUANGAN - Bersifat optional - Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual - Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos : a) Pendapatan dari kegiatan operasional; b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi; c) Surplus atau defisit.	LAPORAN OPERASIONAL - Merupakan Laporan Keuangan Pokok - Menyajikan pos-pos sebagai berikut: a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; b) Beban dari kegiatan operasional ; c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; d) Pos luar biasa, bila ada; e) Surplus/defisit-LO.

Perbedaan antara PP 24/2005 & PP 71/2010

3

PERBEDAAN

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - Bersifat optional - Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: a) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran; b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standa lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; e) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah . - CALK - Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - Merupakan Laporan Keuangan Pokok - Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: a) Ekuitas awal; b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d) Ekuitas akhir. - CALK - Perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama.

Perbedaan antara PP 24/2005 & PP 71/2010

3

PERBEDAAN

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • CALK • Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • CALK • Perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama.

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

GAMBARAN UMUM SAP BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

- Tahun 2010, pemerintah menerbitkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
 - untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah.
- Perubahan sangat nyata dari SAP sebelumnya (PP 24 tahun 2005)
 - adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah,
 - dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

SAP Akrual (PP 71 2010)

4

GAMBARAN UMUM SAP BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

- Perubahan basis akuntansi ini sudah disyaratkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa:
 - Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
 - Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- penjelasan berarti bahwa pendapatan dan belanja sebenarnya sudah berbasis akrual yang akan mempengaruhi kekayaan bersih di neraca.
 - dari tahun 2003, pencatatan dan penyajian laporan keuangan sudah diarahkan untuk berbasis akrual.

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

Dasa Hukum SAP BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

Psl 1
UU17/2003

- Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

Psl 36 ayat (1)
UU 17/2003

- Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun

Psl 70 ayat (2)
UU 1/2004

- Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

PENYUSUNAN SAP AKRUAL

- SAP Akrua PP No. 71 Tahun 2010 dikembangkan dari SAP PP No. 24 Tahun 2005
 - mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* dan
 - memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia.
- Walau beberapa negara sebenarnya kesulitan menerapkan akuntansi berbasis akrua, Indonesia tetap menerapkan akuntansi berbasis akrua ini dengan beberapa pertimbangan yaitu:
 - SAP PP No. 24 Tahun 2005 berbasis "Kas Menuju Akrua"
 - Pengguna sudah terbiasa dengan PP No. 24 Tahun 2005 dapat melihat kesinambungannya.

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

PENYUSUNAN SAP AKRUAL

- Indonesia tetap menerapkan akuntansi berbasis akrual ini dengan beberapa pertimbangan yaitu:
 - SAP PP No. 24 Tahun 2005 berbasis "Kas Menuju Akrua"
 - sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual.
 - Neraca yang disusun sebenarnya sudah berbasis akrual,
 - walaupun Laporan Realisasi Anggaran masih berbasis kas.
 - Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan PP No. 24 Tahun 2005 dapat melihat kesinambungannya.
 - pengguna tinggal selangkah lagi untuk melaksanakan basis akrual secara penuh.

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

KRONOLOGI PENYUSUNAN SAP AKRUAL

1. Dengar Pendapat (*hearing*) telah dilaksanakan dari tahun 2007 sampai tahun 2008
2. September 2008, konsultasi ke DPR
3. Desember 2008, draft final telah disampaikan ke BPK untuk dimintakan pertimbangan
4. Februari 2009, Surat Pertimbangan BPK
5. Agustus 2009, RPP SAP Akrua disampaikan ke Menkeu dan Menhukham
6. November 2009-Juni 2010, pembahasan dengan Menhukham
7. Juli 2010, RPP SAP Akrua disampaikan ke Mensesneg
8. Oktober 2010, terbit PP 71/2010 SAP Akrua

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

LINGKUP SAP AKRUAL (Penjelasan Umum)

- Meliputi SAP Berbasis Akrua dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua
 - SAP Berbasis Akrua terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas
 - SAP Berbasis Kas Menuju Akrua pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrua

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

PENERAPAN BASIS AKRUAL (Pasal 7)

- Penerapan SAP Berbasis Akrua dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrua secara bertahap pada pemerintah **pusat** diatur dengan **Peraturan Menteri Keuangan**
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrua secara bertahap pada pemerintah **daerah** diatur dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri**

SAP Akrual (PP 71 2010)

4

PERUBAHAN PSAP AKRUAL (Pasal 5)

- Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan
- Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP

SAP Akrual (PP 71 2010)

4

STRUKTUR PSAP AKRUAL (Lampiran I)

- Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

STRUKTUR PSAP AKRUAL (Lampiran I)

- Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional;

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

KERANGKA KONSEPTUAL (Lampiran I)

- Dimodifikasi dan diperbarui sehingga menjadi Kerangka Konseptual berbasis akrual

SAP Akrual (PP 71 2010)

4

KOMPONEN Laporan Keuangan (Lampiran -)

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

SAP Aktual (PP 71 2010)

4

LRA - Laporan Realisasi Anggaran

- Menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode
- Untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (*statutory*)

SAP Akrual (PP 71 2010)

4

Struktur LRA - Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan-LRA
- Belanja
- Transfer
- Surplus/defisit-LRA
- Pembiayaan
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

SAL - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- Melaporkan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari LRA

SAP Akrual (PP 71 2010)

4

Struktur SAL - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- Saldo Anggaran Lebih awal;
- Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- Lain-lain

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

NERACA

- Aset
- Kewajiban
- Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC)
- Ekuitas merupakan surplus/defisit Laporan Operasional atau selisih antara pendapatan dan beban akrual

SAP Akrual (PP 71 2010)

4

LO – Laporan Operasional

- Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
- Beban dari kegiatan operasional
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada
- Pos luar biasa, bila ada
- Surplus/defisit-LO

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

LPE – Laporan Perubahan Ekuitas

- Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos
 - Ekuitas awal,
 - Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, dan
 - koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana

SAP Akrual (PP 71 2010)

4

Hubungan antar Laporan

➤ Laporan Finansial:

LO → Laporan Perubahan Ekuitas → Neraca

➤ Laporan Pelaksanaan Anggaran:

LRA → Laporan Perubahan SAL

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

Strategi Penerapan SAP Akrua

2010

- Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- Mengembangkan *Framework* Akuntansi Berbasis Akrua dan BAS
- Sosialisasi SAP Berbasis Akrua

2011

- Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi;
- Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan *detail requirement*)
- Pengembangan kapasitas SDM

2012

- Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan)
- Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

SAP Akrua (PP 71 2010)

4

Strategi Penerapan SAP Akrua

2013

- Piloting beberapa KL dan BUN
- Reviu, Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem
- Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

2014

- Parallel Run dan Konsolidasi seluruh LK
- Reviu, Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem
- Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

2015

- Implementasi Penuh
- Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Referensi

5

Peraturan Perundangan:

1. UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
4. PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lampiran II.01: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
6. Permendagri 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah
7. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Referensi

Artikel:

1. <https://www.ksap.org>
2. <https://www.investopedia.com>

5